



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **16** TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah berdasarkan penerimaan deviden penyertaan modal saham Pemerintah Daerah pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat, perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Kota Sawahlunto pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT.Bank Nagari Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 70.862.000.000 (tujuh puluh milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah) atau senilai 70.862 (tujuh puluh ribu delapan ratus enam puluh dua) lembar saham;
- (2) Pemerintah daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 94.060.000.000 (sembilan puluh empat milyar enam puluh dua juta rupiah) atau senilai 94.060 (sembilan puluh empat ribu enam puluh) lembar saham untuk jangka waktu sampai dengan tahun 2020;
- (3) Nilai penyertaan modal menjadi satu kesatuan dengan penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang keseluruhannya berjumlah Rp. 164.922.000.000 (seratus enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh dua juta rupiah) atau senilai 164.922 (seratus enam puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) lembar saham;
- (4) Besarnya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam APBD Tahun 2017 dan APBD tahun selanjutnya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ALI YUSUF

30 DEC 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



DWI DARMAWATI. SH
NIP. 197405221998032003

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 16
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (15/ 2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **16** TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO PADA PT. BANK NAGARI SUMATERA BARAT

I. Umum

Guna memperkuat modal dan menjaga proporsi saham Pemerintah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari, Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal, karena hal ini berkaitan erat juga dengan kontribusi berupa deviden setiap tahunnya yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR **58**